




SALINAN

**LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 3 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020

- tentang Adaptasi Kebiasaan baru protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus-Disease 2019;
25. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bandung Tahun 2022 Nomor 3);
 26. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendetapan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Bandung Tahun 2022 Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANDUNG
 dan
LURAH BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bandung Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.868.595.200,00	
2. Belanja Desa	Rp.	1.990.368.351,57	
Surplus/ (Defisit)	Rp.	<u>(121.773.151,57)</u>	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	121.773.151,57	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>121.773.151,57</u>	
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	<u>0,00</u>	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah a dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bandung.



Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 31 Desember 2022
CARIK BANDUNG,



ROSYID HIDAYAT
LEMBARAN KALURAHAN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 6



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jl. Raya Wonosari-Yogyakarta km 5,5, Bandung, Playen, GK Pos : 55861
Posel : Laman : www.bandung-playen.desa.id

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYWARATAN KALURAHAN BANDUNG

DAN

LURAH BANDUNG

TERHADAP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 6 / Kpts/ BPK/ 2022.

NOMOR : 6. TAHUN 2022.

Pada hari ini^{Sabtu}..... tanggal ..^{tiga}..^{puluh}..^{satu}..... bulan ..^{Desember}..... tahun **dua ribu dua puluh dua** bertempat di **Balai Kalurahan Bandung** Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan acara rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Bandung menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Bandung dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bandung dan Lurah Bandung.

KETUA BAMUSKAL
KALURAHAN BANDUNG

PURWANTO, M.Pd.Si.

LURAH BANDUNG

MAWATI TRI KUSMANTYA

DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2022

Hari : Sabtu

Tanggal : 01 Desember 2022.

Tempat : Balai Kalurahan Bandung

Acara : Persetujuan Bersama Terhadap Peraturan Kalurahan Bandung
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bandung
Tahun Anggaran 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	
1.	Mawal Edi Tri Kusmantya	Lurah Bandung	1.
2.	Purwanto, M.Pd.Si.	Ketua BPK	2.
3.	Rosyid Hidayat, S.Pd.	Carik	3.
4.	Kabad Nural Ujaz	Jagabaya	4.
5.	Sagiyono	Kamituwa	5.
6.	Sya'ban Damarjati	Ulu-ulu	6.
7.	Felicitas Dwi M. H., S.Pd.	Ka.Ur. Danarta	7.
8.	Zamroni, ST.	Ka.Ur. Tata Laksana	8.
9.	Remisilado, S.Pd.	Ka.Ur. Pangripta	9.
10.	B.Sunaryanto	Dukuh Nogosari I	10.
11.	Bekti Subagyo	Dukuh Nogosari II	11.
12.	Ali Mutangal	Dukuh Nogosari III	12.
13.	AG.Muji Harjono	Dukuh Jamburejo	13.
14.	Suryanto	Dukuh Bandung	14.
15.	Suwarisman	Dukuh Kepil	15.
16.	Inan Nur Rohmat	Dukuh Mendongan	16.
17.	Priyo Utomo	Dukuh Sayangan	17.
18.	A. Wasimin, S.Sos.	Wakil Ketua BPK	18.
19.	Sugiyarto, SS.	Sekretaris BPK	19.
20.	Sukamto, S.Sos.	Ka.Bid.Pemerintahan	20.
21.	Suhardi	Ka.Bid.Pembangunan	21.
22.	Bambang Kurniawan	Anggota BPK	22.
23.	Anton Budi Santosa	Anggota BPK	23.
24.	Sumarmi	Anggota BPK	24.
25.	Riyanto	Anggota BPK	25.



LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	43.425.350,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.800.324.100,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	24.845.750,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.868.595.200,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	710.775.880,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	574.018.471,57	
5.3	Belanja Modal	474.924.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	230.650.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.990.368.351,57	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(121.773.151,57)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	121.773.151,57	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	121.773.151,57	
	PEMBIAYAAN NETTC	121.773.151,57	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bandung, 31 Desember 2022
 Lurah

 Mawal-Edi Tri Kusmanta

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43 425 350,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1 800 324 100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	24 845 750,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.868.595.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.040.270.453,32</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	820.954.653,32	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44 590 000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44 590 000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	572 585 000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	572.585.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39 650 880,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39 650 880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	61 678 773,32	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.678.773,32	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53 950 000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53 950 000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9 500 000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9 500 000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11 900 000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27 100 000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	75.029.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	62 829 000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	62 829 000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	0,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3.200 000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 200 000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1 2 95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	9 000 000,00	ADD, PBH
1 2 95	5 2	Belanja Barang dan Jasa	9 000 000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.650.000,00	
1 3 02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1 250 000,00	DDS
1 3 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1 250 000,00	
1 3 90		Penyusunan monografi desa	1 000 000,00	DDS
1 3 90	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1 000 000,00	
1 3 91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1 400 000,00	DDS
1 3 91	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1 400 000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	127.829.000,00	
1 4 01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4 215 000,00	DDS
1 4 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4 215 000,00	
1 4 02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	36 275 000,00	DDS, PBH
1 4 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36 275 000,00	
1 4 03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	600 000,00	ADD, PBH
1 4 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600 000,00	
1 4 04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	800 000,00	PBH
1 4 04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800 000,00	
1 4 05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3 500 000,00	PBH
1 4 05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 500 000,00	
1 4 06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1 000 000,00	PBH
1 4 06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 000 000,00	
1 4 07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1 150 000,00	PBH
1 4 07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 150 000,00	
1 4 08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	77 689 000,00	DDS
1 4 08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39 809 000,00	
1 4 08	5.3.	Belanja Modal	37 880 000,00	
1 4 90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2 600 000,00	ADD, PBH
1 4 90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 600 000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.807.800,00	
1 5 94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	12 807 800,00	PAD, PBH
1 5 94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12 807 800,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>503.377.898,25</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	132.313.898,25	
2 1 01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	59 052 898,25	DDS
2 1 01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59 052 898,25	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2 1 08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	16 060 000,00	DDS
2 1 08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6 560 000,00	
2 1 08	5.3	Belanja Modal	9 500 000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	57 201 000,00	DDS
2 1 90	5.3	Belanja Modal	57 201 000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	94.950.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12 000 000,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12 000 000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13 600 000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13 600 000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7 700 000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7 700 000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	16 350 000,00	DDS
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16 350 000,00	
2.2.94		Pembenan makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	31 200 000,00	DDS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31 200 000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	14 100 000,00	DDS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14 100 000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	247.514.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	23 404 000,00	DDS
2.3.05	5.3	Belanja Modal	23 404 000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	84 585 000,00	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	84 585 000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *)	39 525 000,00	DDS
2.3.13	5.3	Belanja Modal	39 525 000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	100 000 000,00	PBP
2.3.15	5.3	Belanja Modal	100 000 000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	28.600.000,00	
2.4.91		Pembenan stimulan jamban sehat	28 600 000,00	DDS
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28 600 000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	13.720.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	0,00	DDS
3.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3 000 000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.720.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	2.200.000,00	PBH
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.800.000,00	PAD
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.720.000,00	PAD, PBH
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>202.350.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	139.850.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	139.850.000,00	DDS
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	139.850.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	60.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	60.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3	Belanja Modal	60.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>230.650.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	225.650.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	225.650.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	225.650.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.990.368.351,57	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(121.773.151,57)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	121.773.151,57	
		PEMBIAYAAN NETTC	121.773.151,57	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bandung, 31 Desember 2022

Lurah

LURAH BANDUNG

Mawal Edy Kusmantya



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Gunungkidul - Kabupaten

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2023

KALURAHAN : BANDUNG

KAPANEWON : PLAYEN

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2023 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1	Terdapat penempatan jenis pendapatan dalam RAPBKal yang tidak sesuai ketentuan yaitu: - Pengelolaan tanah kas kalurahan - Hasil pengutan kalurahan - Proyeksi pendapatan bunga bank - Temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Melakukan koreksi atas penempatan jenis pendapatan dalam RAPBKal sesuai ketentuan yaitu: - Pengelolaan tanah kas kalurahan - Hasil pengutan kalurahan - Proyeksi pendapatan bunga bank - Temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
2	Terdapat belanja admin bank yang belum dianggarkan dalam RAPBKal	Menganggarkan belanja admin bank dalam RAPBKal
3	Penempatan pembiayaan dalam RAPBKal belum sesuai ketentuan	Melakukan koreksi atas penempatan pembiayaan dalam RAPBKal sesuai ketentuan
4	Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi belum disertai detail RAB yang rinci yaitu pembangunan kamar mandi balai kalurahan	Menyajikan detail RAB yang rinci ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang RAB kegiatan konstruksi
5	Kegiatan dalam RAPBKal yang bersumber dari Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan yaitu:	Melakukan koreksi atas Kegiatan dalam RAPBKal yang bersumber dari Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan yaitu:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	- Lain-lain Sub Bidang Pertanahan - Operasional RT/RW	- Lain-lain Sub Bidang Pertanahan - Operasional RT/RW
6	Terdapat belanja banner yang tidak sesuai dengan SHBJ	Melakukan koreksi belanja banner sesuai SHBJ
7	Penempatan belanja penanganan bencana tidak sesuai ketentuan	Melakukan koreksi penempatan belanja penanganan bencana sesuai dengan ketentuan

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

1. Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 23 Desember 2022;
2. Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2023 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 23 Desember 2022

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



 Mawal Edi Tri Kusmantya

Wonosari, 6 Desember 2022

Ketua Tim,


 Richardus Saila B, SE, M.Acc
 NIP. 19821202 201001 1 024


Pendamping Kalurahan


 Khusnul Khotimah, S.Pd

Pengendali Teknis,


 Sri Intiyastuti, SE, MPA
 NIP. 19780922 200604 2 006

Kapanewon


 Sugeng, S.IP
 NIP. 19750413 200801 1 018

DPMKP2KB


 Beni Moi, SE
 NIP. 19930316 202012 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN**

Alamat : Sumberjo, Desa Ngawu, Kecamatan Playen. Telp. 391021 Kode Pos. 55861

**KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN
NOMOR 067/KPTS/2022**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PANEWU PLAYEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Playen tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

KESATU

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

- | | | |
|----------------------------------|-------|------------------|
| 1. PAD | : Rp. | 43.425.350,00 |
| 2. Transfer | : Rp. | 1.800.324.100,00 |
| 3. Lain-lain pendapatan yang sah | : Rp. | 24.845.750,00 |

II. BELANJA	
1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 1.040.431.453,32
2. Bidang Pembangunan Desa	: Rp. 484.678.698,25
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 13.720.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 220.888.200,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	: Rp. 230.650.000,00
III. PEMBIAYAAN	
1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 121.773.151,57
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0,00

Dalam konsideran supaya di tambah dengan

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta..
3. Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pmemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);

Belanja cetak banner dimasukkan ke dalam belanja cetak dan penggandaan.

Penganggaran honor narasumber untuk kegiatan pelatihan/sosialisasi/seminar/workshop bukan kegiatan penyelenggaraan musyawarah kalurahan.

Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs, kebutuhan penganggaran kegiatan agar memperhatikan Surat Sekda Nomor 410/6987 Tanggal 8 Desember 2022 tentang Pemutakhiran IDM dan Pendataan SDGs Desa Tahun 2023.

Kegiatan 4.2.01 Peningkatan produksi tanaman pangan dengan output kegiatan terlaksananya program ketahanan pangan dan hewani, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk didetailkan/di rinci.

Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi, belanja bahan baku/material agar dilengkapi RAB yang rinci ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Konstruksi TA 2023, sesuai ketentuan Perbup Nomor 72 Tahun 2022.

- KEDUA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Lurah bersama Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2022.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Playen
pada tanggal 27 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN
KAPANEWON
PLAYEN
AGUS SUMARYONO, SIP
NIP. 197600011999031004

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan).
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul
4. Ketua Bamuskal Bandung